






	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/MM/01/III/1/2021
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE AMKOP MAKASSAR	TANGGAL : 17/01/2021 REVISI : 3
		HALAMAN: 7

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		17/01/2021
	Dr.H.Gunawan B.I., S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/MM/05/III/1/2021
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN STIE AMKOP MAKASSAR	TANGGAL : 17/01/2021
		REVISI : 3 HALAMAN: 4

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKO	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya. 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksanadalam penerapannya. 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik

	secara lokal, Regional, nasional dan internasional
	<p>1.4 Penciri STIE AMKOP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
2. Tujuan	Tujuan Manual peningkatan Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian ini dibuat dengan tujuan untuk peningkatan Standar yang berlaku di STIE AMKOP secara periodik dan berkelanjutan.
3. Ruang Lingkup	Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian telah melalui tahap evaluasi dalam satu siklus dan ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Pendidikan: tindakan menilai isi Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian didasarkan, antara lain, pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi STIE AMKOP, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan STIE AMKOP dan masyarakat pada umumnya c. Relevansinya dengan visi dan misi STIE AMKOP. 3. Siklus Standar Pendidikan : durasi atau masa berlakunya Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian dengan aspek yang diatur di dalamnya.
4. Langkah Langkah Prosedur Peningkatan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian. 2. PPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang Ketua, Wakil I, Penanggung jawab masing-masing standar yang tercakup, dan pejabat lain yang terkait.. 3. Anggota rapat melakukan evaluasi isi Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian yang akan ditingkatkan. 4. Anggota rapat menyepakati peningkatan isi Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian. 5. Penanggung jawab standar merevisi isi Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian menjadi standar yang lebih tinggi daripada Standar sebelumnya. 6. Penanggung jawab standar menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam manual penetapan Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian sebagai untuk menetapkan Standar yang baru.
5. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual	PPM berkoordinasi dengan melibatkan pimpinan STIE AMKOP dan semua prodi, UPT serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
6. Catatan	<p>Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Tindakan Korektif

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Formulir standar penyusunan standar baru. 3. Formulir Penetapan Standar.
<p>7. Referensi Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>7.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP <p>7.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 6. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 7. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja